

## ABSTRAK

### PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM PADA SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA YANG BERBASIS KEADILAN

Studi ini memfokuskan pada berbagai faktor yang menjadi penghambat dan tantangan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, sistem ketenagakerjaan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, dan pengembangan hukum Islam pada sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang berbasis keadilan. Meski kajian yang mengaitkan motif spiritual dan ideologis dengan dunia kerja sudah pernah ada, tetapi dengan fokus mewujudkan relasi profesional, keadilan, dan kesetaraan, dengan basis pijakan keselarasan antara relasi vertikal (manusia dengan Allah SWT) dan relasi horisontal (sesama manusia) demi terwujudnya kesejahteraan hidup bersama masih belum ada. Di sinilah urgensi dan distingsi dari studi ini.

Dengan metode kualitatif, berbasis studi pustaka dan observasi atas pelaksanaan sistem hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, di mana paradigma konstruktivisme (*constructivism*), dan pendekatan *sosio-legal research* sebagai pijakan, di mana basis analisis teori yang digunakan yaitu, keadilan sebagai *grand theory*, teori hukum Islam sebagai *middle theory*, dan teori hukum progresif sebagai *applied theory*, kemudian data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan model triangulasi, hasil studi menunjukkan; *pertama*, sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini dalam tataran implementasinya masih banyak dijumpai hambatan, seperti belum adanya titik temu yang menghasilkan pemahaman bersama mengenai konsep relasi kerja yang berimbang (*equal*) antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha, serta kurangnya *political will* pemerintah dalam mengimplementasikan hukum ketenagakerjaan. Ada pula tantangan, seperti rendahnya skil tenaga kerja, rendahnya penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi, ketidakpastian mekanisme pasar, penempatan kerja yang tidak merata, dan tenaga kerja Asing.

*Kedua*, dalam perspektif hukum Islam, implementasi sistem ketenagakerjaan di Indonesia masih jauh dari konsep *ijarah*. Pasalnya, tidak semua mekanisme kontrak dan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dibicarakan secara transparan di awal. Selain itu, karena Islam mendudukan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi dengan tujuan mengelola dan memanfaatkan bumi, maka bekerja merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan, dengan catatan harus mendatangkan *maslahat* bagi seluruh makhluk. Tujuan akhirnya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga *ukhrowi*.

*Ketiga*, Konsep *fiqh ijarah*, dapat dijadikan sebagai pijakan awal bagi proses pengembangan sistem hukum berbasis keadilan dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Konsep ini, yang secara sosio-antropologis menyoroiti hubungan timbal balik manusia dalam aktivitas sosial-ekonomi, selaras dengan kesempatan mengembangkan kebebasan dalam memperoleh harta benda untuk memenuhi hajat hidup. Relasi yang dibangun dalam hubungan industrial adalah *partnership; partnership in responsibility, partnership in production, dan partnership in profit*.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; Pengembangan; Ketenagakerjaan; dan Keadilan

## ***ABSTRACT***

### **THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW IN JUSTICE BASED ON INDONESIAN LABOR SYSTEM**

This study focuses on various factors which become obstacles and challenges in the Indonesia labor system, the Indonesian labor system in the perspective of Islamic law; and the development of Islamic law in justice based on Indonesian labor system. Although the previous studies linked to the spiritual and ideological motives in the context of industrial relation have existed, but the study which focuses on realizing professional relations, justice and equality based on the harmony relation; between vertical relations (relation of human beings to Allah SWT) and horizontal relationships (among human beings) to realize mutual prosperity still do not exist. Here is the urgency and distinction of this study.

With qualitative methods, based on the literature studies and observation on the implementation of Indonesian law labour system, where in the paradigm of constructivism and socio-legal research as its foundation, then the theoretical analysis used is theory of justice as its grand theory, Islamic legal theory as its middle theory, and progressive legal theory as its applied theory, while the data gathered are analyzed using triangulation model, the results of this study show; *first*, in term of its implementation, the existing Indonesian law labour system are still have many obstacles, such as, there is no common point that lead to the common understanding about the concept of equality relationship between workers and employers, and lacking of political will from the government in implementing the labor legal system. There are also challenges, such as, lack of skill, low mastery of science and technology, market difficulties, unequal work placement, and foreign workers.

*Second*, in the perspective of Islamic law, the implementation of the labor system in Indonesia is still far from the concept of *ijarah*. The reason is, not all of the things related to the contract and matters relating to the work are distributed transparently in the beginning. In addition, since Islam make position to human beings as caliphs on the earth, with the purpose to manage and utilizes the earth, then working assumed as his duty which must be done, with consideration must be giving benefits (*masalahah*) to all creatures. Its ultimate goal is not just to fulfill the worldly needs (*duniawi*), but also hereafter needs (*ukhrowi*).

*Third*, the concept of *fiqh ijarah*, can be made as a starting point for the process of developing a justice-based legal system in the context of labor in Indonesia. This concept socio-anthropologically highlight the interrelationships of human beings in the socio-economic activities, in accordance to the opportunity to develop the freedom in obtaining property to gain the live-needs. The relationships built in industrial relations are partnerships based; partnership in responsibility, partnership in production, and partnership in profit.

**Keywords:** Islamic Law; Development; Employment; and justice